

## STUDI PERBANDINGAN INDONESIA AMERIKA SERIKAT TERHADAP KONSEP HUKUMAN ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Putri Lestari<sup>1</sup>, Silva Istaviolani<sup>2</sup>, Rizky Ayu Rahmadhani<sup>3</sup>, Perdinan<sup>4</sup>, Sumayah Fitri Yana<sup>5</sup>, Asep Suherman<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Bengkulu

[putrile194@gmail.com](mailto:putrile194@gmail.com)<sup>1</sup>, [silvaistaviolani30@gmail.com](mailto:silvaistaviolani30@gmail.com)<sup>2</sup>, [rizkiayurahma17@gmail.com](mailto:rizkiayurahma17@gmail.com)<sup>3</sup>, [perdinan1904@gmail.com](mailto:perdinan1904@gmail.com)<sup>4</sup>, [mayyafitri30@gmail.com](mailto:mayyafitri30@gmail.com)<sup>5</sup>, [asepsuherman@unib.ac.id](mailto:asepsuherman@unib.ac.id)<sup>6</sup>

**ABSTRACT;** *This study discusses the fundamental differences between the Civil Law system applied in Continental Europe and the Common Law system in Anglo-Saxon countries, as well as the comparison of juvenile criminal justice systems between Indonesia and the United States. In the Civil Law system, laws are based on written codifications with judges' roles limited to interpreting statutes, while in the Common Law system, precedent is the primary source of law, giving judges a larger role in law-making. On the other hand, Indonesia's juvenile justice system emphasizes the principles of diversion and restorative justice, whereas the United States focuses more on harsher punishment with mechanisms like transfer to adult court for certain juvenile offenders. This study employs a normative legal research method to analyze the differences and comparisons between these legal systems and provides recommendations for improving Indonesia's legal system and juvenile justice process.*

**Keywords:** *Civil Law, Common Law, Juvenile Criminal Justice System, Indonesia, United States.*

**ABSTRAK;** Penelitian ini membahas perbedaan mendasar antara sistem hukum Civil Law yang diterapkan di Eropa Kontinental dan sistem hukum Common Law di negara-negara Anglo-Saxon, serta perbandingan sistem peradilan pidana anak antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam sistem Civil Law, hukum didasarkan pada kodifikasi tertulis dengan peran hakim yang terbatas pada interpretasi undang-undang, sedangkan dalam Common Law, preseden menjadi sumber hukum utama, memberikan hakim peran lebih besar dalam menciptakan hukum. Di sisi lain, sistem peradilan pidana anak di Indonesia lebih mengutamakan prinsip diversifikasi dan keadilan restoratif, sementara Amerika Serikat lebih menekankan penegakan hukuman keras dengan mekanisme transfer untuk anak yang diadili sebagai orang dewasa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis perbedaan dan perbandingan sistem hukum tersebut serta memberikan saran untuk meningkatkan sistem hukum dan peradilan pidana anak di Indonesia.

**Kata Kunci:** Civil Law, Common Law, Sistem Peradilan Pidana Anak, Indonesia, Amerika Serikat.

---

## **PENDAHULUAN**

Sistem peradilan pidana anak merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Amerika Serikat, konsep hukuman anak dalam sistem peradilan pidana memiliki perbedaan mendasar yang dipengaruhi oleh sistem hukum masing-masing negara. Indonesia mengadopsi pendekatan keadilan restoratif yang menitikberatkan pada rehabilitasi, sedangkan Amerika Serikat cenderung mengutamakan pendekatan retributif dengan tetap mempertimbangkan rehabilitasi dalam kasus-kasus tertentu. Perbandingan kedua sistem ini penting untuk mengevaluasi efektivitas hukuman anak dalam menciptakan keadilan dan mengurangi angka residivisme.

Fenomena anak yang berkonflik dengan hukum terus meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, jumlah anak yang menjalani proses hukum mengalami peningkatan setiap tahunnya. Beberapa kasus mencuat di media, seperti seorang anak berusia 17 tahun yang membunuh ayahnya karena dimarahi setelah tertangkap mencuri, serta kasus penculikan dan pembunuhan anak berusia 11 tahun oleh dua remaja berusia 17 dan 14 tahun dengan motif ekonomi. Fenomena ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem peradilan pidana anak yang berlaku saat ini.

Dampak dari sistem peradilan pidana anak yang tidak efektif dapat berakibat panjang terhadap kehidupan anak tersebut dan masyarakat secara keseluruhan. Anak yang mendapatkan hukuman tanpa rehabilitasi yang memadai berisiko mengalami trauma psikologis dan sosial yang menghambat proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Studi menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami pemenjaraan dengan pendekatan retributif lebih rentan untuk kembali melakukan tindak pidana setelah dibebaskan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji model hukuman yang diterapkan di berbagai negara agar sistem peradilan pidana anak dapat lebih humanis dan efektif.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur prinsip-prinsip peradilan anak dengan menitikberatkan pada keadilan restoratif. Dalam sistem ini, anak yang berkonflik dengan hukum diberikan kesempatan untuk menjalani diversi dan mendapatkan pembinaan daripada hukuman yang bersifat punitif. Di sisi lain, sistem peradilan pidana anak di Amerika Serikat sangat bergantung pada sistem hukum negara bagian, di mana beberapa negara bagian masih

menerapkan hukuman berat bagi anak, termasuk hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat dalam kasus tertentu.

Perbedaan sistem hukum ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas masing-masing pendekatan dalam menekan angka kriminalitas anak serta memberikan efek jera yang seimbang dengan perlindungan hak-hak anak. Dalam sistem peradilan pidana anak di Amerika Serikat, terdapat konsep **juvenile waiver**, yang memungkinkan anak untuk diadili di pengadilan dewasa tergantung pada beratnya kejahatan yang dilakukan. Sementara itu, Indonesia cenderung menghindari praktik tersebut dan lebih mengedepankan upaya pembinaan. Perbandingan ini penting untuk memahami bagaimana pendekatan yang berbeda dapat memberikan hasil yang berbeda pula dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

Isu hukum yang muncul dalam perbandingan ini mencakup sejauh mana negara dapat memberikan hukuman yang adil dan proporsional bagi anak tanpa mengorbankan hak-hak mereka sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan. Salah satu kritik terhadap sistem di Amerika Serikat adalah bahwa beberapa negara bagian masih menerapkan **mandatory sentencing** bagi anak yang berkonflik dengan hukum, yang bertentangan dengan prinsip utama perlindungan anak dalam konvensi internasional, seperti **Convention on the Rights of the Child (CRC)** yang telah diratifikasi oleh banyak negara, termasuk Indonesia.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum yang menitikberatkan pada rehabilitasi cenderung lebih efektif dalam menurunkan tingkat residivisme dibandingkan dengan sistem yang lebih represif. Studi perbandingan antara Indonesia dan Amerika Serikat ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem serta bagaimana implementasi kebijakan peradilan pidana anak dapat ditingkatkan di masa depan.

Dalam konteks global, berbagai negara mulai mengadopsi pendekatan yang lebih humanis dalam sistem peradilan pidana anak. Negara-negara Skandinavia, misalnya, telah menerapkan sistem yang hampir sepenuhnya berbasis rehabilitasi dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Dengan memahami pendekatan negara lain, Indonesia dapat terus menyempurnakan sistem peradilannya agar lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan perlindungan anak yang lebih baik.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hukuman anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan Amerika Serikat guna menemukan aspek-aspek

yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Melalui studi perbandingan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, yang tidak hanya berorientasi pada hukuman tetapi juga pada rehabilitasi dan perlindungan hak anak.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbedaan mendasar antara sistem hukum Civil Law di Eropa Kontinental dan Common Law di negara-negara Anglo-Saxon dalam hal sumber hukum, penerapan preseden, serta peran hakim dan legislator dalam pembentukan hukum?
2. Bagaimana perbandingan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan Amerika Serikat dalam hal asas hukum yang diterapkan, prosedur peradilan, serta perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis doktrinal, yang berfokus pada kajian hukum tertulis dari berbagai aspek, termasuk teori, sejarah, filosofi, perbandingan, peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini tidak mengkaji penerapan hukum di lapangan, melainkan lebih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap ketentuan hukum yang ada. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep-konsep hukum yang mendasari sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan Amerika Serikat.

Selain menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini juga menerapkan metode kualitatif dalam menganalisis data. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan memahami permasalahan hukum secara menyeluruh dan kompleks berdasarkan kondisi realitas yang ada. Analisis dalam penelitian ini tidak hanya terbatas pada peraturan hukum yang tertulis, tetapi juga mencakup interpretasi dan pemahaman mendalam terhadap norma hukum yang berlaku dalam sistem peradilan pidana anak di kedua negara.

Melalui metode hukum normatif dan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menemukan perbandingan yang jelas antara sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan Amerika Serikat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum, serta memberikan rekomendasi bagi pembaruan hukum yang lebih baik dalam perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perbedaan Mendasar Antara Sistem Hukum Civil Law Di Eropa Kontinental Dan Common Law Di Negara-Negara Anglo-Saxon Dalam Hal Sumber Hukum, Penerapan Preseden, Serta Peran Hakim Dan Legislator Dalam Pembentukan Hukum**

Sistem hukum Civil Law di Eropa Kontinental dan Common Law di negara-negara Anglo-Saxon memiliki perbedaan mendasar dalam hal sumber hukum, penerapan preseden, serta peran hakim dan legislator dalam pembentukan hukum. Civil Law yang dianut oleh negara-negara seperti Jerman, Prancis, Belanda, dan Indonesia, berakar dari hukum Romawi yang telah dikodifikasi secara sistematis. Sebaliknya, Common Law yang dianut oleh Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, berkembang berdasarkan yurisprudensi dan kebiasaan yang terbentuk dari putusan pengadilan. Perbedaan fundamental ini memengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan berkembang di masing-masing sistem.

Sumber hukum dalam sistem Civil Law berpusat pada kodifikasi hukum yang tertulis dalam bentuk undang-undang. Undang-undang tersebut dibuat oleh legislator dan dianggap sebagai sumber hukum utama yang mengikat seluruh pihak. Dalam sistem ini, hakim memiliki peran untuk menafsirkan undang-undang yang telah ada dan menerapkannya dalam setiap kasus yang dihadapi. Sementara itu, dalam sistem Common Law, sumber hukum utamanya adalah yurisprudensi atau keputusan pengadilan sebelumnya yang menjadi preseden bagi kasus-kasus mendatang. Hal ini berarti bahwa hakim dalam sistem Common Law memiliki peran yang lebih besar dalam membentuk hukum melalui putusan yang mereka buat.

Dalam penerapan preseden, sistem Civil Law tidak mengikat hakim pada keputusan sebelumnya. Hakim dalam sistem ini memiliki kebebasan untuk menafsirkan hukum yang tertulis dan tidak harus mengikuti putusan terdahulu. Sebaliknya, dalam sistem Common Law, terdapat prinsip *stare decisis* yang mengharuskan hakim untuk mengikuti putusan pengadilan sebelumnya dalam kasus yang serupa. Dengan demikian, Common Law lebih fleksibel dalam mengembangkan hukum berdasarkan perkembangan sosial dan kasus konkret yang muncul di pengadilan.

Perbedaan lainnya terletak pada sistem peradilan yang digunakan. Civil Law menerapkan sistem inquisitorial, di mana hakim memiliki peran aktif dalam mencari fakta dan bukti untuk memutuskan sebuah perkara. Hakim dalam sistem ini bertindak sebagai penyelidik yang menentukan kebenaran materiil dari suatu kasus. Sebaliknya, sistem Common Law

menggunakan sistem adversarial, di mana hakim bertindak sebagai wasit yang netral dalam persidangan. Proses pembuktian dalam Common Law sangat bergantung pada argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak, yakni penggugat dan tergugat, serta peran pengacara dalam menyajikan bukti dan fakta

Peran hakim dalam pembentukan hukum juga berbeda antara kedua sistem ini. Dalam sistem Civil Law, hakim hanya bertugas menafsirkan dan menerapkan hukum yang telah ditetapkan oleh legislatif. Mereka tidak memiliki kewenangan untuk membuat hukum baru melalui putusan mereka. Sebaliknya, dalam sistem Common Law, hakim memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menciptakan hukum melalui preseden yang mereka buat. Oleh karena itu, hukum dalam sistem Common Law berkembang secara dinamis berdasarkan keputusan pengadilan yang terus berubah sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dalam hal peran legislator, sistem Civil Law menempatkan badan legislatif sebagai pembuat hukum utama yang memiliki kewenangan penuh dalam merancang dan mengesahkan undang-undang. Undang-undang ini harus ditaati oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk hakim dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, dalam sistem Common Law, meskipun badan legislatif tetap memiliki peran penting dalam pembuatan hukum, pengadilan juga berperan besar dalam mengembangkan hukum melalui yurisprudensi. Dengan demikian, hukum dalam sistem Common Law lebih banyak berkembang berdasarkan pengalaman konkret dari kasus-kasus yang diadili di pengadilan.

Selain itu, perbedaan antara Civil Law dan Common Law juga terlihat dalam fleksibilitas dan adaptabilitas sistem hukumnya. Civil Law cenderung lebih kaku karena mengandalkan kodifikasi hukum yang harus diperbarui melalui proses legislasi yang formal. Sementara itu, Common Law lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan sosial karena sistem ini memungkinkan pengadilan untuk mengembangkan hukum berdasarkan kasus-kasus yang muncul tanpa perlu menunggu perubahan dalam legislasi.

Dalam konteks sejarah, Civil Law berasal dari hukum Romawi yang dikodifikasi oleh Kaisar Justinian pada abad ke-6, yang kemudian berkembang di Eropa Kontinental dan diadopsi oleh berbagai negara. Sementara itu, Common Law berkembang di Inggris sejak abad pertengahan melalui putusan pengadilan yang kemudian dijadikan sebagai preseden hukum. Setelah Revolusi Amerika, Amerika Serikat mengadaptasi sistem Common Law dengan beberapa modifikasi untuk menyesuaikan dengan prinsip demokrasi dan federalisme yang mereka anut.

Implikasi dari perbedaan kedua sistem hukum ini sangat berpengaruh terhadap praktik hukum di negara-negara yang mengadopsinya. Negara-negara yang menganut Civil Law lebih mengandalkan kekuatan undang-undang dalam menyelesaikan sengketa hukum, sementara negara-negara yang menganut Common Law lebih fleksibel dalam menyesuaikan hukum dengan dinamika masyarakat.<sup>1</sup> Perbedaan ini juga berpengaruh terhadap sistem pendidikan hukum, di mana negara Civil Law lebih menekankan studi tentang doktrin hukum dan kodifikasi, sementara negara Common Law lebih menitikberatkan pada studi kasus dan analisis yurisprudensi.

Secara keseluruhan, meskipun kedua sistem hukum ini memiliki perbedaan yang mendasar, keduanya tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keadilan dalam masyarakat. Pemahaman terhadap karakteristik masing-masing sistem hukum menjadi penting dalam konteks globalisasi, di mana kerja sama hukum antara negara dengan tradisi hukum yang berbeda semakin meningkat. Dengan memahami perbedaan ini, diharapkan dapat tercipta harmonisasi hukum yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan internasional.

## **2. Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Amerika Serikat Dalam Hal Asas Hukum Yang Diterapkan, Prosedur Peradilan, Serta Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perbedaan mendasar dalam pendekatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Indonesia menerapkan sistem yang lebih berorientasi pada perlindungan anak melalui pendekatan diversifikasi dan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sementara itu, Amerika Serikat, khususnya di negara bagian California, menerapkan sistem yang lebih bervariasi, dengan kemungkinan pengalihan anak ke pengadilan dewasa melalui mekanisme transfer.

Salah satu perbedaan utama adalah penerapan prinsip diversifikasi dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 7 SPPA, diversifikasi dilakukan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dengan syarat anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimal tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak

---

<sup>1</sup> Sales, P. (2024). Constitutional values in the common law of obligations. *The Cambridge Law Journal*, 83(1), 132-157. <https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-law-journal/article/constitutional-values-in-the-common-law-of-obligations/10695D32CEDAA3E2EEC391C212AF3925>

pidana. Diversi bertujuan agar anak tidak menjalani proses peradilan formal yang dapat merugikan perkembangan psikologisnya.

Sebaliknya, di Amerika Serikat, sistem peradilan pidana anak berbeda di setiap negara bagian karena sistem federal yang memberikan kewenangan kepada masing-masing negara bagian untuk mengatur hukum mereka sendiri. Di California, sistem ini mengizinkan beberapa bentuk penyelesaian di luar pengadilan, tetapi juga memberikan opsi untuk membawa anak ke pengadilan dewasa jika tindak pidana yang dilakukan dianggap serius.

Dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia, proses penyelidikan dan persidangan dilakukan secara tertutup untuk melindungi privasi anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 SPPA. Identitas anak pun harus dirahasiakan, dan media hanya diperbolehkan menyebut inisialnya. Di Amerika Serikat, persidangan anak juga dilakukan secara tertutup dalam banyak kasus, tetapi dalam situasi tertentu, seperti kasus kejahatan berat, persidangan bisa dibuka untuk publik, terutama jika anak dipindahkan ke pengadilan dewasa.

Perbedaan lain yang signifikan terletak pada jenis hukuman yang dijatuhkan. Di Indonesia, hukuman utama bagi anak yang terbukti bersalah mencakup peringatan, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pelatihan kerja, pembinaan di dalam lembaga, dan pidana penjara yang dijatuhkan dengan batasan tertentu. Bahkan, pidana penjara bagi anak tidak boleh lebih dari separuh dari hukuman maksimal yang dijatuhkan kepada orang dewasa untuk tindak pidana yang sama.

Di Amerika Serikat, khususnya di California, hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak lebih bervariasi, termasuk masa percobaan, rehabilitasi, hingga penahanan di fasilitas pemasyarakatan anak<sup>2</sup>. Dalam kasus tertentu, anak dapat dipindahkan ke sistem peradilan dewasa dan dijatuhi hukuman yang setara dengan hukuman bagi orang dewasa, termasuk penjara dalam jangka waktu lama.

Indonesia menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam sistem peradilan pidana anak, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Diversi memungkinkan penyelesaian kasus melalui kesepakatan antara pelaku, korban, dan pihak terkait untuk mencapai solusi yang adil tanpa harus melalui proses peradilan formal. Pilihan penyelesaian bisa berupa ganti rugi, kerja sosial, atau pembinaan di lembaga sosial.

---

<sup>2</sup> Laga, R. G. (2023). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan No 13/Pid. Sus. Anak/2021/PN Jkt. Utr) (Doctoral dissertation, Universitas Nasional). <http://repository.unas.ac.id/8064/>

Sebaliknya, Amerika Serikat, terutama sejak reformasi sistem peradilan anak pada 1980-an dan 1990-an, cenderung menerapkan pendekatan yang lebih keras terhadap pelaku anak. Salah satu reformasi penting adalah mekanisme transfer ke pengadilan dewasa, di mana seorang hakim dapat memutuskan apakah anak akan diadili sebagai orang dewasa berdasarkan faktor-faktor tertentu seperti tingkat keseriusan kejahatan dan riwayat kriminal anak.

Salah satu mekanisme transfer di Amerika Serikat adalah *judicial waiver*, di mana hakim memiliki kewenangan untuk memindahkan kasus anak ke pengadilan dewasa. Selain itu, ada *legislative waiver*, di mana undang-undang menetapkan batasan usia minimum dan jenis kejahatan tertentu yang secara otomatis membuat anak diproses dalam sistem peradilan dewasa. Ada pula *prosecutorial waiver*, yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menentukan apakah anak harus diadili dalam pengadilan anak atau dewasa.

Indonesia tidak mengenal mekanisme transfer seperti di Amerika Serikat. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum tetap diproses dalam sistem peradilan pidana anak, dengan mempertimbangkan perlindungan dan kesejahteraan anak. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kedua bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa stigma yang berkepanjangan.

Di California, jika seorang anak dinyatakan bersalah di pengadilan anak, hukumannya bisa berupa pembinaan di fasilitas remaja, masa percobaan, atau dalam kasus tertentu, pengiriman ke *Secure Youth Treatment Facility* atau lembaga rehabilitasi lainnya. Namun, jika anak dipindahkan ke pengadilan dewasa dan dinyatakan bersalah, ia dapat dijatuhi hukuman penjara dalam sistem pemasyarakatan dewasa, tergantung pada keparahan kejahatan yang dilakukan.

Perbandingan antara sistem Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa Indonesia lebih berorientasi pada perlindungan dan pembinaan anak, sementara Amerika Serikat, terutama setelah reformasi hukum pidana anak, cenderung menekankan aspek penjeratan. Ini terlihat dari meningkatnya penggunaan mekanisme transfer dan kebijakan hukuman yang lebih keras bagi anak yang melakukan kejahatan serius.

Kendati demikian, kedua sistem memiliki tujuan yang sama, yaitu mencegah anak mengulangi perbuatannya dan memberikan peluang bagi mereka untuk kembali ke masyarakat. Perbedaan terletak pada pendekatan yang digunakan, dengan Indonesia lebih menekankan pada rehabilitasi dan keadilan restoratif, sementara Amerika Serikat memiliki kecenderungan untuk menghukum lebih tegas, terutama bagi kejahatan berat.

Keberhasilan sistem peradilan pidana anak tidak hanya diukur dari seberapa efektifnya dalam menghukum pelaku, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu mencegah anak kembali melakukan tindak pidana dan membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat. Pendekatan yang lebih humanis seperti di Indonesia mungkin lebih sesuai untuk menjamin hak-hak anak dan memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri.

Dari perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia lebih mengedepankan perlindungan dan pemulihan anak sebagai bagian dari masyarakat, sementara sistem di Amerika Serikat memberikan ruang lebih besar bagi penerapan hukuman berat, terutama bagi anak yang dianggap sebagai pelaku kejahatan serius.<sup>3</sup> Kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung pada nilai-nilai hukum dan sosial yang dianut di negara tersebut.

Dalam membandingkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan Amerika Serikat, terdapat perbedaan mendasar dalam asas hukum yang diterapkan. Indonesia mengadopsi asas *restorative justice* yang menekankan pada pemulihan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sementara itu, di Amerika Serikat, sistemnya lebih variatif karena masing-masing negara bagian memiliki kebijakan tersendiri, meskipun pada umumnya terdapat penerapan prinsip *retributive justice* yang lebih menitikberatkan pada pemberian sanksi terhadap pelaku.

Dalam aspek prosedur peradilan, Indonesia memberikan perlakuan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Proses peradilan pidana anak di Indonesia mewajibkan adanya *diversi* pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dengan tujuan menghindarkan anak dari proses peradilan formal. Sebaliknya, di Amerika Serikat, sistem *juvenile justice* memiliki karakteristik yang lebih fleksibel, di mana beberapa negara bagian memungkinkan anak untuk diadili sebagai orang dewasa tergantung pada tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan.

Dari segi perlindungan hukum bagi anak, Indonesia telah menetapkan batas usia minimum pertanggungjawaban pidana, yaitu 12 tahun, sesuai dengan ketentuan dalam UU SPPA. Sementara itu, di Amerika Serikat, batas usia pertanggungjawaban pidana berbeda-beda

---

<sup>3</sup> RIYADI, P. (2024). Legal Protection for Child Victims of Crimes According to The Child Criminal Justice System in Indonesia. *Protection: Journal Of Land And Environmental Law*, 2(2), 73-83. <https://journalkeberlanjutan.com/index.php/pjlel/article/view/1207>

di setiap negara bagian, bahkan ada yang menetapkan usia yang lebih rendah dibandingkan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia lebih mengedepankan aspek perlindungan terhadap anak.

Selain itu, Indonesia mengatur secara ketat hak-hak anak dalam peradilan pidana, termasuk kewajiban adanya pendampingan oleh orang tua, advokat, atau pekerja sosial selama proses hukum berlangsung. Di Amerika Serikat, meskipun prinsip pendampingan juga diterapkan, beberapa yurisdiksi memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan anak ke pengadilan dewasa tanpa perlu melalui proses penyesuaian khusus.

Sistem diversi di Indonesia menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum sebaiknya tidak selalu dihukum, melainkan diberikan kesempatan untuk melakukan rehabilitasi sosial. Di Amerika Serikat, meskipun terdapat program rehabilitasi bagi anak, sistem hukum di beberapa negara bagian tetap mempertimbangkan hukuman berat bagi anak yang dianggap melakukan kejahatan serius, seperti pembunuhan atau kejahatan kekerasan.

Keberadaan lembaga peradilan khusus anak di Indonesia menjadi salah satu bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Pengadilan Anak di Indonesia memiliki hakim yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani kasus pidana anak. Sementara di Amerika Serikat, meskipun terdapat juvenile courts, dalam kasus tertentu, seorang anak tetap dapat dipindahkan ke pengadilan dewasa berdasarkan keputusan hakim atau jaksa.

Dalam perspektif hukum internasional, Indonesia lebih sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan anak. Amerika Serikat, meskipun mengakui pentingnya perlindungan anak, tidak meratifikasi konvensi ini, sehingga implementasi perlindungan anak dalam sistem peradilanannya lebih beragam di setiap negara bagian.

Pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dapat kembali ke masyarakat dengan pembinaan yang memadai. Sebaliknya, pendekatan di Amerika Serikat yang cenderung lebih represif dalam beberapa kasus mengindikasikan bahwa aspek pencegahan kejahatan lebih dikedepankan dibandingkan rehabilitasi.

Dari segi efektivitas, sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai dan keterbatasan sumber daya manusia dalam sistem peradilan anak. Di Amerika Serikat, meskipun sistemnya

lebih tegas dalam memberikan sanksi, tetap ada kritik terkait dengan disparitas hukuman yang diterapkan di setiap negara bagian.

Secara keseluruhan, sistem peradilan pidana anak di Indonesia lebih berorientasi pada perlindungan anak dengan mengedepankan pendekatan *restorative justice*, sementara Amerika Serikat masih mempertahankan elemen retributif dalam beberapa aspek. Kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun Indonesia tampaknya lebih selaras dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam standar hukum internasional

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

- 1) Perbedaan mendasar antara sistem hukum Civil Law di Eropa Kontinental dan Common Law di negara-negara Anglo-Saxon terletak pada sumber hukum, penerapan preseden, serta peran hakim dan legislator. Dalam sistem Civil Law, hukum didasarkan pada kodifikasi tertulis yang disusun oleh legislator, dengan peran hakim yang terbatas pada interpretasi undang-undang. Sebaliknya, Common Law mengandalkan preseden atau keputusan pengadilan sebelumnya, memberikan hakim peran yang lebih besar dalam menciptakan hukum. Meskipun kedua sistem ini berbeda, keduanya bertujuan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat, dengan Civil Law lebih cenderung pada ketertiban hukum yang terstruktur dan Common Law lebih fleksibel dalam mengikuti perkembangan sosial melalui keputusan-keputusan pengadilan.
- 2) Perbandingan antara sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Indonesia lebih mengutamakan perlindungan anak melalui prinsip diversifikasi dan keadilan restoratif, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Di sisi lain, Amerika Serikat cenderung lebih menekankan penegakan hukuman yang lebih keras, dengan penerapan mekanisme transfer yang memungkinkan anak diadili sebagai orang dewasa, terutama untuk kejahatan serius. Meskipun berbeda, kedua sistem ini memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi kemungkinan anak mengulangi perbuatannya dan memberikan kesempatan untuk rehabilitasi.

### **Saran**

- 1) Dalam menghadapi globalisasi dan pertukaran antarnegara, penting untuk memahami perbedaan mendasar antara sistem hukum Civil Law dan Common Law. Negara-negara

yang mengadopsi sistem Civil Law perlu memperhatikan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan sosial, sementara negara-negara dengan sistem Common Law harus tetap menjaga prinsip stabilitas hukum melalui preseden. Oleh karena itu, pembelajaran dan pertukaran praktik hukum antarnegara akan sangat berguna dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

- 2) Dalam hal peradilan pidana anak, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk lebih mengadaptasi beberapa praktik dari sistem peradilan anak di Amerika Serikat, seperti mekanisme transfer dalam kasus-kasus tertentu, namun dengan tetap menjaga perlindungan hak anak. Hal ini dapat memperkuat sistem peradilan pidana anak di Indonesia dalam menghadapi anak yang melakukan kejahatan serius. Namun, Indonesia tetap perlu menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai bagian dari proses peradilan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan memberi kesempatan kedua bagi anak untuk memperbaiki diri

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, H., & Amri, C. "Analisis Perbedaan Komponen Pidana Sistem Hukum Civil Law dan Common Law." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir* 1, no. 2 (2023): 231-240. <https://journal.stieamsir.ac.id/index.php/abrij/article/view/230>
- Alfai, A. "Lost Profit Damages for Breaches of Commercial Contracts: Examining Common Law and Civil Law Approaches to Recovery and Lessons for Saudi Arabia." Disertasi Doktor, University of Essex, 2024. <https://repository.essex.ac.uk/37771/>
- Alhakim, Abdurrahman, Emiliya Febriani, dan Atila Jeny Febrian. "Kebijakan Restorative Justice dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Berbagai Negara." *Responsif: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023). <https://ejournalugj.com/index.php/Responsif/article/view/8903?utm>
- Callosa, Nabilla H. U. S. I. N. "Perbandingan Konsepsi Plea Bargaining Antara RUU-KUHAP dengan Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat." Disertasi Doktor, Universitas Lampung, 2025. <https://digilib.unila.ac.id/81403/>
- Elfrida, Adi Broto Hazelli, dan Rianjani Rindu Rachmania. "Penerapan Konsep Trial as an Adult di Indonesia: Analisis Perbandingan Resolusi bagi Pelaku Tindak Pidana Anak di Indonesia dengan Amerika Serikat." *Corpus Law Journal* 2, no. 1 (Juli 2023). <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/corpus-law-journal-vol-2-no-1-july-2023/?utm>

- Giampieri, P. "Termination Clauses in Common Law and Civil Law: A Comparative Corpus-Based Analysis of English–Italian Terms of Service." *Laws* 14, no. 1 (2025): 6. <https://www.mdpi.com/2075-471X/14/1/6>
- Gunawan, M. M., Suwadi, P., & Rustamaji, M. "Comparison of Restorative Justice Implementation in Indonesia, USA, Germany, Poland, and Switzerland." *Revista de Gestão Social e Ambiental* 18, no. 1 (2024): e04677-e04677. <https://rgsa.openaccesspublications.org/rgsa/article/view/4677>
- Hamdan, H., Alwi Jaya, dan Elvi Susanti Syam. "Batasan Perlindungan Hukum bagi Anak yang Dapat Dipertanggungjawabkan sebagai Pelaku Kejahatan." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (Mei 2021). <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/62>
- Laga, R. G. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan No 13/Pid. Sus. Anak/2021/PN Jkt. Utr)." Disertasi Doktorat, Universitas Nasional, 2023. <http://repository.unas.ac.id/8064/>
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Cet 2, Jakarta : Kencana, 2008.
- Nathania, J. "Review of Child Punishment In The Juvenile Criminal Justice System (A Comparative Study Between Indonesia and the United States)." *Journal of Law, Politics and Humanities* 4, no. 6 (2024): 2280-2286. <https://dinastires.org/JLPH/article/view/701>
- Prameswari, Z. W. A. W., Agustin, E., & Felicia, S. A. "A Review of Indonesian Nationality Law: Progress Toward the Achievement of SDGs for Every Child." *JSEHR* 7 (2023): 45. <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jseahr7&div=7&id=&page=>
- Repali, B. E. D. "Perbandingan Hukum Pidana Perlindungan Anak di Bawah Umur antara Indonesia dan Amerika Serikat." *Verdict: Journal of Law Science* 3, no. 1 (2024): 13-25. <https://www.ojs.wahanapublikasi.com/index.php/vjlaws/article/view/140>
- Riyadi, P. "Legal Protection for Child Victims of Crimes According to The Child Criminal Justice System in Indonesia." *Protection: Journal of Land and Environmental Law* 2, no. 2 (2024): 73-83. <https://journalkeberlanjutan.com/index.php/pjlel/article/view/1207>
- Sales, P. "Constitutional Values in the Common Law of Obligations." *The Cambridge Law Journal* 83, no. 1 (2024): 132-157. <https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge->

[law-journal/article/constitutional-values-in-the-common-law-of-obligations/10695D32CEDAA3E2EEC391C212AF3925](#)

Sarwadi, S., & Bawono, B. T. "Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 3, no. 4 (2021): 396-402. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13145>